

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu “*al-qodho*” (keputusan) dan jamaknya adalah “*aqdhiyyah*” yang menurut asalnya adalah untuk menyempurnakan sesuatu, menetapkan hukumnya, menyelesaikan dan memutuskannya, dikatakan demikian karena hakim diminta untuk menyempurnakan suatu urusan dan menetapkan hukumnya, menyelesaikan dan memutuskannya. Sedangkan “*al-qodhaa*” yang dibaca panjang mempunyai arti keputusan hukum antara sesama manusia.¹

Pengertian putusan menurut “*syara*” ialah memisahkan sengketa gugatan dan menyelesaikan dan memutuskan pertentangan. Keputusan menurut istilah bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*vonis*” dan “*gewijsde*”. Adapun pengertian *vonis* adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga masih ada peluang upaya hukum biasa, sedangkan *gewijsde* adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga hanya dimungkinkan upaya hukum khusus. *Vonis* sering disebut juga dengan

¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008, hlm 338.

“*voorlopig gewijsde*”, sedang *gewijsde* disebut juga dengan “*terlijsk gewijsde*”.²

Menurut Ahmad Mujahidin putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Pada sisi lain istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.³

Pengertian putusan dan penetapan juga dapat ditemukan pada penjelasan pasal 60 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu, “bahwa yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”. Putusan yang dikeluarkan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar yang jelas juga pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁴

Pemeriksaan perkara di pengadilan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat,

² Ibid, 339.

³ Ahmad Mujahidin, *Legal Reasoning dan Legal Thinking Sebagai Bentuk Pertimbangan Hukum dalam Pembuatan Putusan*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Depag RI, hlm 26.

⁴ UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 60.

duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.

Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:⁵

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU No.

⁵ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, hlm797.

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bertitik tolak dari pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.

3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan,

dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.

4. Diucapkan di muka Umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Melalui asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir.

Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "*Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan*

hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum.

Dalam praktek di peradilan, tidak ada pedoman yang baku tentang teknik menyusun gugatan, hal ini disebabkan karena banyaknya perkara yang berbeda-beda dan selera penggugat atau kuasa penggugat dalam menyusun surat gugatan. Akan tetapi Hukum Acara Perdata menganut beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan, hal ini dilakukan karena tidak semua konflik dapat diajukan ke muka pengadilan. Berikut ini beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan perdata, yaitu:⁶

1. Harus ada dasar hukumnya

Dasar hukum dalam mengajukan gugatan diperlukan untuk meyakinkan para pihak yang terikat dengan gugatan itu bahwa peristiwa hukum betul-betul terjadi, tidak hanya diada-adakan atau direkayasa. Disamping itu, dasar hukum dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan adalah untuk mencegah agar tidak setiap orang dengan mudahnya mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya akan ditolak oleh hakim dalam sidang Pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Selain dari itu perlunya dicantumkan dasar hukum dalam gugatan yang diajukan ke

⁶ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 18

Pengadilan adalah karena hal tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah-masalah dalam persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan jawab menjawab, membantah jawaban lawan, dan pembuktian.

2. Adanya kepentingan hukum

Suatu tuntutan hak yang akan diajukan ke Pengadilan yang dituangkan dalam sebuah gugatan, pihak penggugat haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum tidak dibenarkan untuk menjadi para pihak dalam mengajukan gugatan. Hanya orang yang berkepentingan langsung yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung harus mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang atau badan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Keliru dan salah bertindak dalam membuat gugatan dapat membuat gugatan mengandung cacat formil dan menyebabkan gugatan tidak diterima. Cacat formil yang diakibatkan oleh kekeliruan dalam gugatan, entah itu kurang, lebih ataupun salah, baik yang terjadi pada pihak penggugat maupun tergugat disebut *error in persona*. Hal-hal yang menyebabkan *error in persona* diantaranya adalah: a) Diskualifikasi *in person*, b) Salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*), c) Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

3. Merupakan suatu sengketa

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili perkara yang mengandung tuntutan hak perdata yang bersifat sengketa. Pengertian perdata sebenarnya lebih luas daripada sengketa, dengan kata lain sengketa itu adalah sebagian dari perkara, sedangkan sengketa itu belum tentu perkara. Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Dalam perselisihan ada sesuatu yang diperselisihkan dan dipertengkarkan serta yang disengketakan, ia tidak dapat menyelesaikan sendiri masalah tersebut, melainkan penyelesaiannya perlu lewat pengadilan sebagai instansi yang berwenang.

Sedangkan tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang disengketakan, yang bersangkutan tidak diminta putusan pengadilan melainkan hanya penetapan saja dari hakim sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua pihak. Tindakan hakim yang demikian disebut *jurisdictio voluntaria*, seperti permohonan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, penetapan wali adhal, isbat nikah. Pengadilan dibenarkan memeriksa perkara yang bersifat tidak ada perselisihan (*Juridictio Voluntaria*) itu hanya kalau peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut, jika tidak ada peraturan perundang-

undangan yang mengaturnya maka pengadilan dilarang untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan persengketaan itu telah menyebabkan kerugian pihak penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.

4. Dibuat dengan cermat dan terang

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat (1) R.Bg, gugatan dapat diajukan secara tertulis ke Pengadilan, dan berdasarkan pasal 120 HIR dan pasal 144 ayat (1) R.Bg, dapat juga diajukan secara lisan ke Pengadilan. Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang Pengadilan.

Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh *obscur libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketanya dan landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar gugatan.

5. Memahami hukum formil dan materiil

Sebuah gugatan dikatakan baik dan benar apabila orang yang membuat surat gugatan itu mengetahui tentang hukum formil dan

hukum materiil, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang Pengadilan

Penguasaan hukum formal sangat berguna di dalam menyusun gugatan karena menyangkut langsung hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi pengadilan, misalnya kepada pengadilan mana gugatan diajukan, bagaimana mengajukan gugatan rekopensi, intervensi, dan sebagainya. Disamping itu, hukum formal ini mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum materiil dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, hukum material juga harus dikuasai dengan baik dalam menyusun gugatan, karena hal itu sangat menentukan dikabulkannya atau ditolaknya suatu gugatan. Hukum material ini tidak saja menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga doktrin-doktrin, teori-teori hukum, dan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang sudah dianggap sebagai hukum yang harus dipatuhi.

Adanya tingkatan dalam peradilan agama kemungkinan menyebabkan perbedaan hasil keputusan atas perkara yang diajukan, sebab suatu putusan dapat dibatalkan apabila tidak terpenuhinya ketentuan hukum formil dan materiil. Dalam suatu putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar yang jelas juga pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Perbedaan amar putusan juga

dapat dikarenakan telah ditemukannya bukti baru, dalam istilah hukum disebut *novum*. Perbedaan putusan tersebut dikenal dengan istilah disparitas putusan.

Salah satu kasus disparitas putusan terjadi pada perkara yang diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama adalah penyelesaian perkara Pembatalan Perkawinan Poligami oleh Pengadilan Agama Sumedang dengan Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2014/PA.Smdg. Perkara tersebut berlanjut hingga tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang terdaftar dengan nomor Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

Adapun duduk perkara Pembatalan Perkawinan Poligami ini dimulai dengan diajukannya permohonan Pembatalan Perkawinan Poligami pada tanggal 26 agustus 2014 kepada Pengadilan Agama Sumedang yang diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama yang berinisial YF sebagai Pemohon dan TH sebagai Termohon I serta HS sebagai Termohon II. Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan dengan status Termohon I berstatus sebagai duda sedangkan Termohon II berstatus sebagai Janda. Akan tetapi setelah pernikahan tersebut diketahui bahwa Termohon I telah mempunyai seorang istri yang bernama OS, dan pernikahan antara Termohon I dan Termohon II tersebut tidak mempunyai izin dari Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

Pada putusan nomor 2303/Pdt.G/2014/PA.Smdg Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dengan alasan pernikahan Termohon I dan Termohon II sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan.

Atas putusan tersebut Termohon II mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Berbeda dengan putusan pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 2303/Pdt.G/2014/ PA.Smdg.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa karena istri Termohon I tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini maka perkara ini kekurangan pihak sehingga bisa disebut *Plurium Litis Consorsium* atau dengan kata lain *error in persona*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui terjadinya disparitas pada amar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumedang dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Disparitas tersebut terjadi dalam kasus hukum yang sama sehingga perlu diteliti aspek-aspek yang menjadi penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara nomor 2303/Pdt.G/2014/PA.Smdg dan 0016/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. Oleh karena itu penulis tertarik menganalisa putusan ini dan mengangkatnya dalam sebuah judul “DISPARITAS PUTUSAN AKIBAT GUGATAN ERROR

IN PERSONA DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2303/PDT.G/2014/PA.SMDG DAN PUTUSAN NOMOR 0016/PDT.G/2016/PTA.BDG)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, maka lahirlah rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sumedang dalam Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2014/PA.Smdg dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA.Bdg tentang Pembatalan Perkawinan Poligami?
- b. Apa yang menjadi landasan hukum hakim Pengadilan Agama Sumedang dalam Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2014/PA.Smdg dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA.Bdg tentang Pembatalan Perkawinan Poligami?
- c. Apa yang menjadi metode penemuan hukum hakim Pengadilan Agama Sumedang dalam Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2014/PA.Smdg dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA.Bdg tentang Pembatalan Perkawinan Poligami?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sumedang dalam Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2014/PA.Smdg dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA.Bdg tentang Pembatalan Perkawinan Poligami
- b. Untuk mengetahui landasan hukum hakim Pengadilan Agama Sumedang dalam Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2014/PA.Smdg dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA.Bdg tentang Pembatalan Perkawinan Poligami
- c. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim Pengadilan Agama Sumedang dalam Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2014/PA.Smdg dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA.Bdg tentang Pembatalan Perkawinan Poligami

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum Islam dan pranata sosial,

khususnya dalam penemuan kaidah dan nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam produk pengadilan terhadap suatu peristiwa hukum yang konkrit.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana keilmuan dikalangan aktivis akademik, khususnya mahasiswa yang mengemban kajian pranata Peradilan Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan tinjauan studi terdahulu pada hasil penelitian yang pembahasannya menyerupai dengan pembahasan yang akan di angkat oleh penulis, yaitu:

- a. Skripsi dari Riki Abdullah dengan judul, “*Disparitas Putusan Pengadilan Agama tentang Cerai Talak (Analisis Putusan Nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi dan Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PTA.Bdg)*”. Penelitian ini menjelaskan disparitas putusan yang terjadi antara putusan PA Cimahi dan PTA Bandung tentang cerai talak yang di latar belakang oleh bedanya pertimbangan hukum, dasar hukum, dan metode penemuan hukum hakim. Pertimbangan hakim pada tingkat pertama dalam mengabulkan perkara cerai talak adalah berdasarkan pada fakta yang ada di persidangan dan berlandaskan hukum (tidak tertulis) berupa dalil Al-Qur’an, doktrin hukum Islam, serta hukum tertulis berupa PP No.9 Tahun 1975, PP No 45 Tahun

1990, UU 1 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989, KHI dan HIR, kemudian metode penemuan hukum yang digunakan yaitu metode interpretasi sistematis. Sedangkan yang menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam membatalkan putusan PA Cimahi adalah berdasarkan kepada alat bukti Pemohon, serta berdasarkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, dan juga berdasarkan kepada hukum (tertulis) berupa UU 7 Tahun 1989, PP No. 9 Tahun 1975, KHI, HIR, kemudian metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim yaitu metode argumentasi *a contrario*.

- b. Skripsi dari Wahyuni Fatimah Ashari, dengan judul “*Putusan Pembatalan Nikah karena tidak Adanya Izin Poligami Nomor :464/Pdt.G/2012/Pa.Mks*)” Berdasarkan analisis, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain : 1) Tidak hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur segala sesuatu yang menyangkut perkawinan, dalam perkara pembatalan perkawinan ini yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 71 (a), (e), dan (f) Kompilasi Hukum Islam dimana peraturan perundang-undangan ini telah mempertegasnya, sehingga perkawinan ini dapat batal demi hukum. 2) Dalam perkara ini hakim memberi putusan pembatalan perkawinan setelah mendengar kesaksian dari para saksi dan juga bukti-bukti yang telah ada, selain itu beberapa rukun atau syarat sah suatu perkawinan tidak terpenuhi,

dengan demikian hakim memberi putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara ini.

Perbedaan penelitian penulis dengan kedua penelitian di atas terletak pada objek penelitian yang ditelitinya. Skripsi dari Riki Abdullah objek penelitiannya berupa putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0098/Pdt.G/2016/ PTA.Bdg tentang Cerai Talak, lalu skripsi dari Wahyuni Fatimah Ashari objek penelitiannya berupa putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor :464/Pdt.G/2012/Pa.Mks tentang Pembatalan Nikah karena tidak Adanya Izin Poligami. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis objek penelitiannya berupa putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2303/Pdt.G/2014/ PA.Smdg dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA.Bdg tentang Pembatalan Perkawinan Poligami.

E. Kerangka Berfikir

Putusan pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum konkrit, yaitu perkara. Putusan juga merupakan wujud penggalan dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁷

Hakim mempunyai peranan penting dalam menerapkan hukum dalam suatu putusan, jika tidak ditemui hukum di dalam menetapkan

⁷ Cik Hasan Bisri, 2003, hlm 46

suatu putusan terhadap perkara yang dihadapi, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah ijtihad. Jika seorang hakim tidak bisa memutuskan suatu perkara dengan Undang-undang yang berlaku di Pengadilan Agama maka hakim wajib mengarahkan segala kemampuan untuk menggali hukum baru yakni dengan ijtihad.⁸

Ad-Daruquthni dalam kitab al-Qadha mencantumkan risalah Umar dalam kitab sunannya mengenai prinsip-prinsip peradilan, salah satunya mengenai sumber hukum dan interpretasi. Dasar yang dijadikan sumber pengambilan hukum adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Ketika tidak ditemukan baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, seorang hakim diberi kewenangan untuk membuat ketentuan sendiri (*ijtihad*) melalui penalarannya terhadap persoalan-persoalan yang sama yang sudah ada ketentuan dalam al-Qur'an atau hadits.⁹

Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Dalam upaya penafsiran hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945,

⁸ Adi Candra, *Ijtihad Hakim Dalam Menetapkan Keputusan Hukum*, 2004

⁹ Imam Al-Daruquthni, *Sunan Al-Daruquthni*, Juz 1-2. Bairut: Dar ul Fikri, 1994, 11/111.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰

Syarif Mappiasse dalam bukunya *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* menyatakan putusan merupakan akhir suatu proses pemeriksaan perkara yang dilakukan majelis hakim, dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah berdasarkan ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diberi wewenang mengadili menurut hukum.¹¹

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*.¹²

Menurut Abdul Manan, para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) Perumusan masalah atau pokok sengketa, (2) Pengumpulan data dalam proses pembuktian, (3) Analisa data untuk menemukan fakta, (4) Penemuan dan penerapannya, (5) Pengambilan keputusan.¹³

Sebelum pengambilan keputusan, untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara para

¹⁰ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, The Biography Institute, Jakarta, 2007, hlm. 131

¹¹ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015

¹² Yahya Harahap, Op Cit, hlm 797.

¹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

pihak, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (petitum).¹⁴

Surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan ialah menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan Penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah, dan dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi "haknya" atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya.¹⁵

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan.¹⁶ Dalam praktek di peradilan, tidak ada pedoman yang baku tentang teknik menyusun gugatan, hal ini disebabkan karena banyaknya perkara yang berbeda-beda dan selera penggugat atau kuasa penggugat dalam menyusun surat gugatan. Akan tetapi Hukum Acara Perdata menganut beberapa prinsip dasar dalam

¹⁴ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993, Hal.14

¹⁵ John Z., Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1981, Hal. 162-163.

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, Hal. 229.

menyusun gugatan, yaitu: a) Harus ada dasar hukum, b) Adanya kepentingan hukum, c) Merupakan suatu sengketa, d). Dibuat dengan cermat dan terang, dan e) Memahami hukum formil dan materiil.¹⁷

Setelah penggugat membuat gugatan dan diserahkan ke pengadilan maka pengadilan berkewajiban memeriksa surat gugatan tersebut bisa diterima atau tidak. Adapun alasan-alasan Pengadilan mengambil keputusan menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklanard*) adalah sebagai berikut:¹⁸ a) Gugatan tidak berdasarkan hukum, b) Gugatan *error in persona* (terjadi kesalahan dalam menyebut para pihak), c) Gugatan *obscuur libel* (tidak jelas atau tidak terang), d) Gugatan tidak sesuai kompetensi absolut dan relatif, dan e) Gugatan *nebis in idem* (sama dengan gugatan sebelumnya dan perkaranya itu sudah diputus).

Dari pernyataan tersebut, bentuk kerangka berfikir dalam penelitian ini dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan didasarkan pada sumber hukum tertulis baik materil maupun formil. Selain itu putusan pengadilan dapat juga didasarkan pada sumber hukum tidak tertulis baik berupa doktrin para ahli maupun pendapat fuqoha atau nilai-nilai yang mengikat,
2. Putusan pengadilan dibuat tidak terlepas dari adanya hukum yang hidup dan terikat di masyarakat yang ditemukan dan digali oleh hakim yang kemudian dituangkan dalam sebuah putusan pengadilan.

¹⁷ Abdul Manan, Op Cit. hlm. 18.

¹⁸ M. Yahya Harahap, Op Cit., hlm 811

Ketentuan ini diatur dalam pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Hakim dalam proses pengambilan keputusan sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman.
4. Secara teori, wewenang hukum mahkamah banding sama dengan perkara hukum yang menjadi wewenang Pengadilan Agama tingkat pertama. Akan tetapi dalam kenyataannya lebih sempit dari itu. Alasannya bahwa pengadilan tingkat pertama mempunyai semacam wewenang “*informal*” yang sama sekali hal tersebut tidak dapat dibandingkan.¹⁹
5. Gugatan adalah suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Ketika sebuah gugatan sampai di depan sidang pengadilan, maka di situ selalu ada pihak penggugat, tergugat dan perkara yang disengketakan.
6. Suatu gugatan perdata harus menganut beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan, yaitu: a) Harus ada dasar hukum, b) Adanya

¹⁹ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Cetakan kedua, Jakarta: PT Intermedia, 1986, hlm. 151

kepentingan hukum, c) Merupakan suatu sengketa, d) Dibuat dengan cermat dan terang, dan e) Memahami hukum formil dan materiil.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2014/PA.Smdg dan Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/ PTA.Bdg tentang Pembatalan Perkawinan Poligami.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2303/Pdt.G/2014/PA.Smdg dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0016/Pdt.G/2016/ PTA.Bdg tentang Pembatalan Perkawinan Poligami.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban penelitian mengenai pertimbangan, dasar hukum dan metode penemuan hukum hakim di Pengadilan Agama Sumedang dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memutus perkara Pembatalan Perkawinan Poligami dalam Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2014/ PA.Smdg dan Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/ PTA.Bdg.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi *documenter*, yaitu menelaah salinan putusan, berita acara, serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan putusan ini.
- b. Studi Kepustakaan, untuk mendapat teori-teori dan konsep yang berkenaan dengan metode keputusan hakim melalui berbagai buku dan literatur yang dipandang mewakili (*representative*) dan berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari dokumen berupa salinan putusan tentang Pembatalan Nikah Poligami.
- b. Mengelompokkan seluruh data sesuai dengan masalah penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis dan yang diperoleh dengan memperhatikan rumusan masalah dalam penelitian ini.

